

**Implementasi Pajak Penerangan Jalan dari Perspektif Pelayanan  
Publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara**

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengajukan Skripsi  
Pada Program Studi Administrasi Publik



**Oleh:**

**MUHAMMAD SYAHIDA**

**NPM. 2022367**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**

**2026**

## TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : MUHAMMAD SYAHIDA

NPM : 2022367

Program Studi : S1 Administarasi Publik

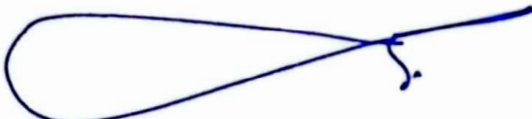
Judul Skripsi : **Implementasi Pajak Penerangan Jalan dari Perspektif Pelayanan Publik di kabupaten Hulu Sungai Utara**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP  
NUPTK. 4142764665137003



M. Husaini, S.Sos., M.A  
NUPTK. 6142764665137003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A  
NIK. 19921104 2015091 021

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusunan panjatkan kepada Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan. Dengan izin dan kehendak Allah Swt Poroposal Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mengajukan Skripsi Pada Jurusan Administrasi Publik dengan judul “Studi Implementasi Pajak Penerangan Jalan dari Perspektif Pelayanan Publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara” dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Dalam proses penyusunan Proposal Skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang peneliti dapatkan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQnR. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A. Selaku Plt Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos. M.A.P Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak M. Husaini, S.Sos, M.AP Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen beserta staff Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi peneliti.
6. Kepada Kedua orang tua serta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan mendo'a kan serta membantu baik itu dukungan moral maupun moril.
7. Kepada seluruh teman-teman, sahabat dan semua pihak yang turut membantu lancarnya penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan dan pengarahan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT. Terlepas dari itu, peneliti menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga mungkin dalam penyusunan proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan, baik dari teknik penulisan maupun uraian materi. Oleh karena itu, peneliti mengharap kritik dan saran dari pembaca untuk menambah wawasan peneliti.

Akhir kata peneliti berharap semoga proposal skripsi ini dapat memberi manfaat maupun inspirasi bagi peneliti dan semua pihak yang memerlukannya.

Amuntai, April 2026

Peneliti

## DAFTAR ISI

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>            | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>               | <b>v</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>              | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                 | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....              | 5         |
| C. Rumusan masalah .....               | 6         |
| D. Tujuan Penelitian .....             | 6         |
| E. Manfaat penelitian .....            | 7         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>      | <b>8</b>  |
| A. Hasil Penelitian Terdahulu.....     | 8         |
| B. Tinjauan Teoritis .....             | 17        |
| C. Kerangka Pemikiran .....            | 29        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>33</b> |
| A. Lokasi Penelitian .....             | 33        |
| B. Pendekatan Penelitian .....         | 33        |
| C. Tipe Penelitian .....               | 34        |
| D. Data dan Sumber Data .....          | 35        |
| E. Desain Oprasional Data .....        | 38        |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....        | 40        |
| G. Teknik Analisis Data .....          | 42        |
| H. Uji Krebilitas Data.....            | 43        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>            | <b>45</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Tabel 3. 1 Sumber Data .....                 | 38 |
| Tabel 3. 2 Desain Oprasiunal Penelitian..... | 39 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran ..... | 32 |
|--------------------------------------|----|

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara maupun daerah yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk kemandirian fiskal guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu komponen pajak daerah yang cukup penting adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari pihak lain seperti PT PLN (Persero). PPJ memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pajak lainnya karena dipungut secara tidak langsung melalui tagihan listrik masyarakat, sehingga tingkat kepatuhan masyarakat cenderung tinggi. Selain itu, PPJ juga memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pembiayaan pelayanan publik berupa penerangan jalan umum.

Secara umum, Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian



menunjukkan bahwa kontribusi PPJ dapat mencapai lebih dari 10–15% dari total PAD di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa PPJ memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung keuangan daerah. Namun demikian, besarnya kontribusi tersebut tidak selalu diikuti dengan kualitas pelayanan penerangan jalan yang baik.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik geografis yang didominasi oleh wilayah rawa. Kondisi ini menyebabkan adanya tantangan dalam penyediaan infrastruktur publik, termasuk penerangan jalan umum, terutama di wilayah yang sulit dijangkau.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam publikasi *Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2024*, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai sekitar 235.000–240.000 jiwa. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, di mana salah satu sumbernya berasal dari pajak daerah, termasuk Pajak Penerangan Jalan yang memberikan kontribusi sekitar 10%–15%.

Di sisi lain, jumlah pelanggan listrik yang terus meningkat dari PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap penggunaan listrik, yang secara tidak langsung juga meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Namun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa pelayanan penerangan jalan sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyediaan penerangan jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Permasalahan yang pertama adalah belum meratanya distribusi lampu penerangan jalan, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas dan kondisi geografis tertentu. Hal ini menyebabkan masih ada beberapa jalan yang belum memiliki penerangan yang memadai.

Permasalahan kedua adalah masih adanya lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi atau rusak dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeliharaan dan perbaikan belum berjalan dengan optimal.

Permasalahan ketiga adalah keterbatasan dalam pengelolaan dan pemeliharaan penerangan jalan, baik dari segi sumber daya manusia, anggaran, maupun fasilitas pendukung. Kondisi ini berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik di bidang penerangan jalan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kondisi, kurangnya penerangan jalan dapat menimbulkan risiko terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat, terutama pada malam hari.

Di sisi lain, masyarakat tetap membayar Pajak Penerangan Jalan setiap bulan melalui tagihan listrik. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kewajiban yang dibayarkan masyarakat dengan pelayanan yang diterima. Dengan kata lain, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya sebanding dengan pajak yang dibayarkan.

Selain itu, tingkat pemahaman masyarakat mengenai Pajak Penerangan Jalan juga masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa dalam tagihan listrik terdapat komponen pajak daerah yang digunakan untuk membiayai penerangan jalan umum. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan belum berjalan dengan maksimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan, baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, maupun struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini dilaksanakan di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian tentang Pajak Penerangan Jalan lebih banyak membahas mengenai kontribusi

terhadap PAD dan efektivitas penerimaan pajak. Sementara itu, penelitian yang melihat dari sisi pelayanan publik dan persepsi masyarakat masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji implementasi Pajak Penerangan Jalan dari perspektif pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara serta kaitannya dengan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah untuk membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan teori George C. Edward III, yang meliputi:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Selain itu, penelitian ini juga melihat keterkaitan antara implementasi kebijakan tersebut dengan kualitas pelayanan publik, seperti pemerataan penerangan jalan, kondisi lampu jalan, serta persepsi masyarakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
3. Bagaimana kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan yang akan ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan.
3. Untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan Pajak Penerangan Jalan.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan dan pelayanan publik di bidang pajak daerah.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Pajak Penerangan Jalan serta pelayanan kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memperkuat landasan penelitian serta mengetahui posisi penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian, sehingga penelitian ini memiliki dasar yang jelas dan tidak mengulang penelitian sebelumnya.

1. **Maulidah (2023)** dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparatur pemerintah daerah serta masyarakat sebagai wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak, keterbatasan sumber daya aparatur dalam melakukan pendataan dan penagihan pajak, serta masih adanya permasalahan dalam akurasi data objek pajak. Selain itu, penelitian ini

juga menemukan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Di sisi lain, koordinasi antar instansi terkait juga belum berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena sama-sama membahas implementasi kebijakan pajak daerah. Meskipun objek pajak yang diteliti berbeda, namun permasalahan yang ditemukan memiliki kesamaan, terutama pada aspek komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan implementasi kebijakan pajak tidak hanya terjadi pada satu jenis pajak, tetapi juga berpotensi terjadi pada Pajak Penerangan Jalan.

2. **Rahmawati (2022)** dengan judul *“Implementasi Kebijakan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pajak daerah secara umum dalam meningkatkan PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini meliputi proses pemungutan pajak, sosialisasi kebijakan, serta peran aparatur dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum sudah berjalan cukup baik, khususnya



dalam hal pemungutan pajak yang relatif stabil dan terstruktur. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang ditemukan antara lain kurang optimalnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah. Selain itu, masih terdapat kendala dalam sistem administrasi dan pengawasan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pajak tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan pajak, tetapi juga oleh kualitas proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa aspek implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan karena memberikan gambaran bahwa implementasi kebijakan pajak daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan koordinasi. Hal ini menjadi dasar bahwa analisis implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan juga perlu dilakukan secara mendalam.

3. **Sari (2021)** dengan judul “*Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah serta melihat keterkaitan antara penerimaan pajak dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder yang diperoleh dari

laporan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan data pendukung terkait jumlah pelanggan listrik dan penerimaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi PPJ menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan listrik. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan penerangan jalan yang dirasakan oleh masyarakat. Masih terdapat ketimpangan dalam distribusi penerangan jalan serta adanya fasilitas yang belum berfungsi secara optimal. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan antara pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dengan manfaat pelayanan yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam hal pemerataan dan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan karena secara langsung membahas Pajak Penerangan Jalan. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada aspek kontribusi terhadap PAD, sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini lebih menekankan pada aspek implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda, namun saling berkaitan. Penelitian pertama dan kedua lebih menekankan pada implementasi kebijakan pajak daerah, sedangkan penelitian ketiga lebih

fokus pada kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Meskipun memiliki fokus yang berbeda, ketiga penelitian tersebut menunjukkan adanya kesamaan temuan, yaitu bahwa implementasi kebijakan pajak masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya, dan koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut merupakan aspek penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Kebijakan Publik**

#### **a. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan konsep fundamental dalam ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah bertindak dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks negara modern, kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pembangunan.

Secara etimologis, istilah kebijakan publik berasal dari bahasa Inggris *policy*, yang memiliki makna sebagai suatu pedoman atau arah tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut **William N. Dunn** (dalam Sahya Anggara, 2016:499), kebijakan publik adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aktivitas analisis dan

tindakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik secara sistematis. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan hanya sekadar keputusan, tetapi juga merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan.

Sementara itu, menurut **James E. Anderson** (Subarsono, 2013:13), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok guna memecahkan suatu masalah. Anderson menegaskan bahwa kebijakan publik selalu memiliki orientasi pada tujuan tertentu, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Lebih lanjut, Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah yang memiliki kekuatan hukum serta bersifat mengikat. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa wacana atau rencana, tetapi juga merupakan tindakan nyata yang wajib dilaksanakan oleh aparat pemerintah serta dipatuhi oleh masyarakat.

Kebijakan publik juga memiliki beberapa karakteristik penting, antara lain:

- 1) Kebijakan publik memiliki tujuan yang jelas dan terarah
- 2) Kebijakan publik merupakan tindakan nyata pemerintah, bukan sekadar rencana

- 3) Kebijakan publik dapat bersifat positif (melakukan sesuatu) maupun negatif (tidak melakukan sesuatu)
- 4) Kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah publik
- 5) Kebijakan publik melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah maupun masyarakat

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah yang dirancang secara sistematis untuk mengatasi berbagai permasalahan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Definisi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan. Kebijakan ini lahir sebagai respon terhadap berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara individu, sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah.

Menurut **Thomas R. Dye**, kebijakan publik adalah “apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah”. Definisi ini menunjukkan bahwa setiap tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah memiliki konsekuensi terhadap masyarakat. Dengan kata

lain, keputusan untuk tidak bertindak pun merupakan bagian dari kebijakan publik.

Selanjutnya, menurut **David Easton**, kebijakan publik merupakan proses pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana sumber daya dan nilai-nilai didistribusikan kepada masyarakat melalui kebijakan yang dibuat.

Dalam perspektif administrasi publik, kebijakan publik tidak hanya dilihat sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang secara rasional, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik serta menciptakan kondisi sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

### **c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Dalam proses pembentukan kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan secara efektif. Menurut **William N. Dunn**, tahapan kebijakan publik meliputi:

### **1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting)**

Tahap ini merupakan proses identifikasi dan penentuan masalah yang dianggap penting untuk ditangani oleh pemerintah. Pada tahap ini, berbagai isu publik dikaji dan dipilih berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.

### **2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation)**

Tahap ini merupakan proses perumusan alternatif solusi terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Pemerintah bersama dengan para ahli dan pemangku kepentingan akan menyusun berbagai opsi kebijakan yang dapat diambil.

### **3. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)**

Tahap ini merupakan proses pengambilan keputusan untuk memilih salah satu alternatif kebijakan yang dianggap paling tepat. Keputusan ini biasanya diambil melalui proses politik dan administratif.

### **4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)**

Tahap ini merupakan proses pelaksanaan kebijakan oleh instansi terkait. Implementasi menjadi tahap yang sangat penting karena menentukan apakah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **5. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)**

Tahap ini merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan. Evaluasi dilakukan untuk

mengetahui kelebihan dan kekurangan kebijakan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan dinamis, sehingga membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat memberikan hasil yang optimal.

## **2. Implementasi Kebijakan**

### **a. Pengertian Implementasi**

Implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari proses kebijakan publik yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis.

Menurut **George C. Edward III**, implementasi kebijakan adalah proses yang melibatkan berbagai variabel yang saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan juga dapat dipahami sebagai jembatan antara tujuan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.



## **b. Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan**

Menurut Islamy, implementasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

### **1. Self-executing**

Kebijakan yang dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan tindakan lanjutan karena sifatnya yang sederhana dan jelas.

### **2. Non self-executing**

Kebijakan yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya, sehingga membutuhkan koordinasi dan dukungan dari berbagai sumber daya.

Dalam praktiknya, sebagian besar kebijakan publik bersifat non self-executing karena melibatkan banyak aktor dan memerlukan proses administrasi yang kompleks.

## **c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut **George C. Edward III**, terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan penyampaian informasi kepada pelaksana dan masyarakat. Komunikasi yang efektif harus

memenuhi tiga unsur, yaitu kejelasan (clarity), konsistensi (consistency), dan transmisi (transmission).

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya meliputi tenaga kerja, anggaran, serta sarana dan prasarana. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

## **3. Disposisi**

Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan. Pelaksana yang memiliki integritas dan tanggung jawab tinggi akan lebih mampu menjalankan kebijakan dengan baik.

## **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi mencakup mekanisme kerja, prosedur, dan pembagian tugas. Struktur yang jelas dan sederhana akan mempermudah koordinasi serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga harus diperhatikan secara bersama-sama dalam pelaksanaan kebijakan publik.

### **3. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)**

#### **a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Secara normatif, Pajak Penerangan Jalan didefinisikan sebagai pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dengan demikian, setiap individu maupun badan usaha yang menggunakan tenaga listrik pada dasarnya telah menjadi bagian dari subjek pajak daerah melalui mekanisme Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya, karena objek pajaknya berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat modern, yaitu energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan listrik tidak hanya terbatas pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mencakup kegiatan ekonomi, industri, pelayanan publik, hingga aktivitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Pajak Penerangan Jalan memiliki cakupan yang sangat luas dan berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Selain itu, pajak ini juga mencerminkan adanya keterkaitan antara konsumsi energi listrik dengan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung pembiayaan fasilitas publik.

Dalam praktik pemungutannya, Pajak Penerangan Jalan umumnya dilakukan melalui mekanisme tidak langsung, yaitu dengan mengintegrasikannya ke dalam tagihan listrik yang dibayarkan oleh masyarakat setiap bulan. Artinya, setiap pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh konsumen telah termasuk komponen pajak daerah dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan. Sistem ini dinilai efektif dan efisien karena pemerintah daerah tidak perlu melakukan penagihan secara langsung kepada wajib pajak, melainkan melalui kerja sama dengan penyedia tenaga listrik seperti PLN. Dengan sistem ini, tingkat kepatuhan pembayaran pajak cenderung lebih tinggi karena bersifat otomatis dan tidak terpisah dari kewajiban pembayaran listrik.

Namun demikian, mekanisme pemungutan yang terintegrasi ini juga menimbulkan konsekuensi tersendiri, terutama terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pajak yang dibayarkan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa dalam tagihan listrik terdapat komponen Pajak Penerangan Jalan yang merupakan kontribusi mereka terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kurangnya transparansi informasi dalam rincian tagihan listrik serta minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pajak ini.

Lebih lanjut, Pajak Penerangan Jalan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mendukung penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan

Jalan memiliki hubungan yang erat dengan aspek pelayanan publik, karena hasil penerimaan pajak tersebut sebagian dialokasikan untuk membiayai kebutuhan penerangan jalan demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan dapat dipahami tidak hanya sebagai kewajiban fiskal masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### **b. Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam sistem perpajakan di Indonesia, yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemungutan serta pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Dasar hukum utama Pajak Penerangan Jalan adalah **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, yang secara khusus mengatur mengenai jenis, objek, subjek, dasar pengenaan, serta tarif pajak daerah, termasuk Pajak Penerangan Jalan.

Secara lebih rinci, ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan dalam undang-undang tersebut diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. **Pasal 52 ayat (1)** menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

2. **Pasal 53 ayat (1)** menyebutkan bahwa subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
3. **Pasal 54 ayat (1)** menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
4. **Pasal 55 ayat (1)** menetapkan bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Selain itu, pengaturan pajak daerah diperbarui melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD)** yang memberikan penguatan terhadap kewenangan fiskal daerah serta pengelolaan pajak daerah secara lebih optimal.

Lebih lanjut, dalam konteks lokal, pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah**. Peraturan daerah ini menjadi dasar hukum operasional bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak, termasuk Pajak Penerangan Jalan.

Dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa:

- a) Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten.
- b) Pemungutan pajak dilakukan melalui kerja sama dengan pihak penyedia tenaga listrik seperti PLN.

- c) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan daerah, dengan tetap mengacu pada batas maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.
- d) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan digunakan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan penerangan jalan umum serta pembangunan daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut, pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan memiliki dasar hukum yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi daerah. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kebutuhan penerangan jalan, tingkat konsumsi listrik, serta kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Secara keseluruhan, keberadaan dasar hukum yang berjenjang mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah memberikan kepastian hukum serta legitimasi yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola Pajak Penerangan Jalan. Selain itu, dasar hukum ini juga menjadi acuan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan pajak daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kualitas pelayanan publik.

### **c. Objek Pajak Penerangan Jalan**

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas yang menggunakan tenaga listrik, baik untuk keperluan rumah tangga, usaha, maupun industri, termasuk

dalam objek pajak. Listrik yang dihasilkan sendiri, seperti melalui generator atau pembangkit listrik mandiri, juga termasuk dalam objek pajak karena tetap merupakan bentuk pemanfaatan energi listrik.

Cakupan objek pajak yang luas ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, objek pajak ini bersifat dinamis karena seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat, maka potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan juga akan semakin meningkat.

#### **d. Subjek Pajak Penerangan Jalan**

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dengan demikian, setiap pengguna listrik pada dasarnya merupakan subjek pajak. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak. Wajib pajak adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak tersebut.

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh pihak lain seperti PLN, maka pihak penyedia listrik tersebut bertindak sebagai pemungut pajak dari pengguna listrik untuk kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah. Sistem ini dikenal sebagai sistem pemungutan tidak langsung, yang memudahkan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



#### **e. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan**

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Nilai ini merupakan jumlah pembayaran atas penggunaan listrik yang tercantum dalam tagihan listrik, yang meliputi biaya tetap (abonemen) dan biaya pemakaian listrik berdasarkan jumlah konsumsi (kWh).

Dalam hal tenaga listrik diperoleh dari PLN atau penyedia lainnya, maka Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan jumlah tagihan listrik yang dibayarkan oleh konsumen. Sedangkan untuk listrik yang dihasilkan sendiri, perhitungan dilakukan berdasarkan kapasitas listrik, tingkat penggunaan, serta harga satuan listrik yang berlaku di daerah tersebut. Dengan demikian, sistem pengenaan pajak ini bersifat proporsional karena besarnya pajak yang dibayarkan bergantung pada tingkat konsumsi listrik masing-masing wajib pajak.

#### **f. Tarif Pajak Penerangan Jalan**

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari Nilai Jual Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, untuk penggunaan tenaga listrik tertentu seperti sektor industri dan pertambangan, tarif maksimal yang dikenakan lebih rendah yaitu sebesar 3%. Selain itu, untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri, tarif maksimal ditetapkan sebesar 1,5%.

Ketentuan tersebut mengacu pada **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, khususnya pada pasal yang mengatur batas maksimum tarif Pajak

Penerangan Jalan. Selanjutnya, pengaturan pajak daerah diperkuat melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pajak sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Besaran tarif yang berlaku di masing-masing daerah dapat berbeda karena ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Penetapan tarif ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (Mardiasmo, 2019).

Secara khusus, di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan** serta diperbarui dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Dalam praktiknya, tarif Pajak Penerangan Jalan yang diterapkan berada pada kisaran:

- 1)  $\pm 10\%$  untuk pelanggan listrik rumah tangga dan umum
- 2)  $\pm 3\%$  untuk sektor industri atau usaha tertentu
- 3)  $\pm 1,5\%$  untuk penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri

Jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia, besaran tarif Pajak Penerangan Jalan relatif serupa. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar daerah

di Indonesia menerapkan tarif Pajak Penerangan Jalan pada kisaran maksimal 10% untuk pelanggan rumah tangga, serta 3% untuk sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, tarif yang diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih berada dalam batas kewajaran dan sesuai dengan ketentuan nasional.

Selain itu, hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa perbedaan antar daerah tidak terletak pada besaran tarif, melainkan pada efektivitas pengelolaan pajak tersebut dalam mendukung pelayanan publik (Putra & Wibowo, 2020). Daerah yang mampu mengelola Pajak Penerangan Jalan secara optimal cenderung memiliki kualitas penerangan jalan yang lebih baik dibandingkan daerah yang pengelolaannya belum optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak berbeda secara signifikan dengan daerah lain. Namun demikian, permasalahan utama terletak pada aspek implementasi kebijakan, khususnya dalam hal pemanfaatan hasil pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan penerangan jalan kepada masyarakat.

#### **g. Pengecualian Pajak Penerangan Jalan**

Tidak semua penggunaan tenaga listrik dikenakan Pajak Penerangan Jalan. Terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, penggunaan listrik oleh

perwakilan diplomatik seperti kedutaan dan konsulat dengan asas timbal balik, serta penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menetapkan pengecualian lain melalui Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Pengecualian ini bertujuan untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan serta mendukung kepentingan umum, seperti kegiatan sosial dan pelayanan publik. Dengan adanya pengecualian tersebut, diharapkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dapat dilakukan secara lebih proporsional dan tidak memberatkan pihak-pihak tertentu.

### **C. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara konsep teoritis dengan fenomena yang terjadi di lapangan terkait implementasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam perspektif pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung penyediaan fasilitas penerangan jalan umum. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, dengan hasil penerimaan pajaknya sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan

Jalan memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan publik, khususnya dalam hal penyediaan fasilitas penerangan jalan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat berbagai permasalahan dalam implementasi Pajak Penerangan Jalan, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta adanya ketidaksesuaian antara pajak yang dibayarkan dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi (sikap pelaksana)
4. Struktur birokrasi

Keempat variabel tersebut digunakan sebagai indikator untuk menilai bagaimana implementasi Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Dalam penelitian ini, implementasi Pajak Penerangan Jalan dianalisis melalui keempat variabel tersebut untuk melihat sejauh mana kebijakan telah berjalan dengan baik. Selanjutnya, hasil implementasi tersebut akan berdampak pada kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan

penerangan jalan umum yang meliputi aspek pemerataan, kualitas, dan keberfungsian lampu jalan.

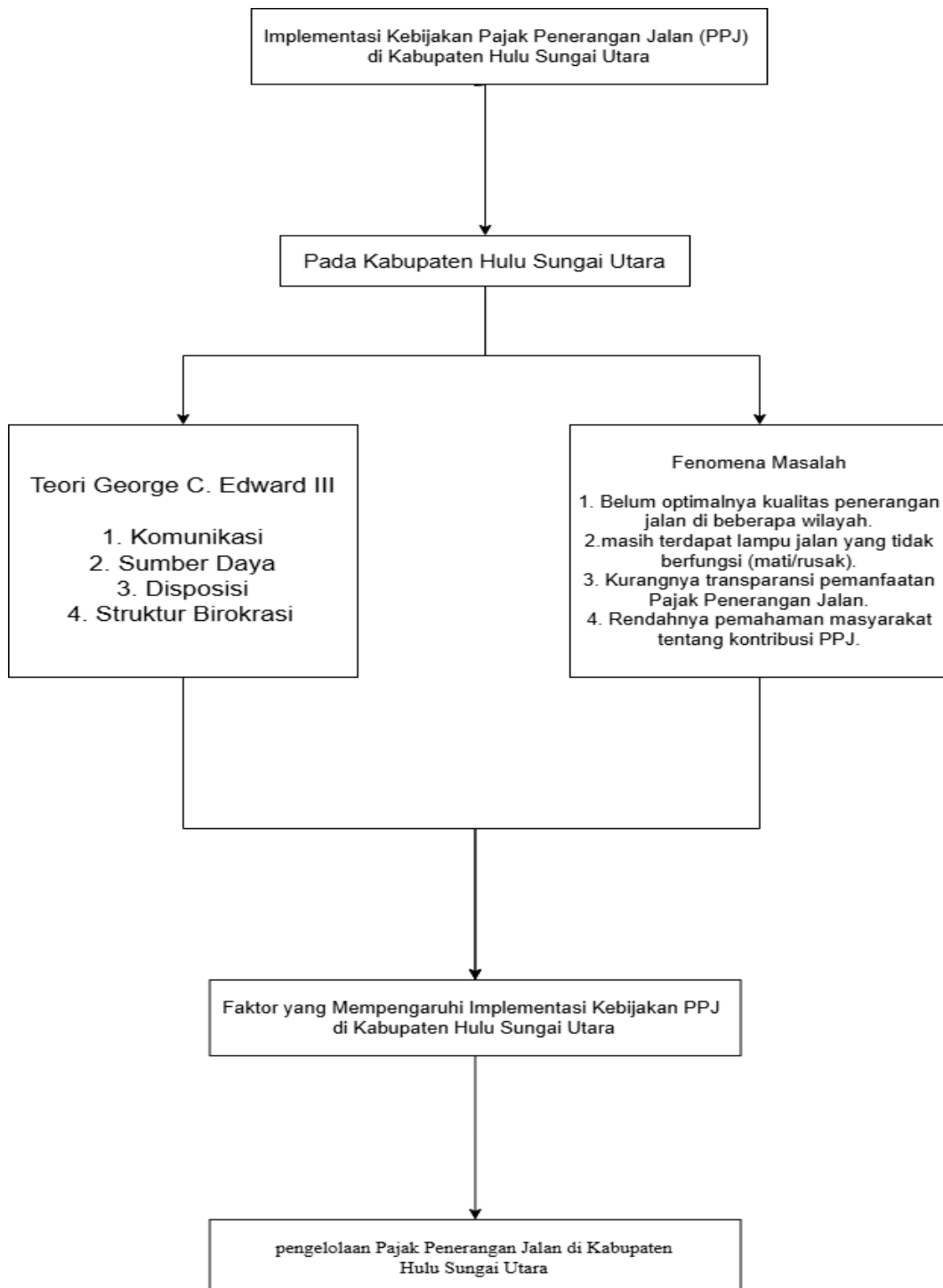
Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan bahwa:

- 1) Implementasi kebijakan PPJ dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi
- 2) Implementasi yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 3) Sebaliknya, implementasi yang kurang optimal akan berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan penerangan jalan

Kerangka ini juga menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya berfokus pada aspek pajak sebagai sumber pendapatan, tetapi juga pada dampaknya terhadap pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Gambar 2. 1

## Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di **Kabupaten Hulu Sungai Utara**, khususnya pada instansi yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta wilayah masyarakat sebagai pengguna layanan penerangan jalan.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada adanya fenomena permasalahan terkait Pajak Penerangan Jalan, seperti masih adanya ketidaksesuaian antara pajak yang dibayarkan masyarakat melalui tagihan listrik dengan kualitas pelayanan penerangan jalan yang diterima. Selain itu, masih ditemukan kondisi lampu jalan yang tidak berfungsi secara optimal di beberapa wilayah, sehingga menarik untuk dikaji dari perspektif pelayanan publik.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif**, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan perspektif informan.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya melihat hasil (output), tetapi lebih menekankan pada proses implementasi kebijakan Pajak Penerangan Jalan serta bagaimana pelayanan publik diberikan kepada



masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi secara lebih mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan masyarakat maupun aparat pemerintah.

Data dalam penelitian kualitatif umumnya diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait fenomena yang diteliti.

### **C. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai implementasi Pajak Penerangan Jalan dari perspektif pelayanan publik.

Melalui tipe penelitian ini, peneliti berusaha:

1. Menggambarkan bagaimana pelaksanaan PPJ di daerah
2. Mengidentifikasi kendala yang terjadi
3. Menjelaskan kualitas pelayanan penerangan jalan yang dirasakan masyarakat

Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, tetapi untuk memahami fenomena secara mendalam sesuai kondisi nyata di lapangan.

## **D. Data dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut digunakan secara bersamaan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Pajak Penerangan Jalan dari perspektif pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses interaksi antara peneliti dan informan. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) serta didukung oleh observasi langsung terhadap kondisi yang terjadi di lapangan.

Data primer ini sangat penting karena memberikan informasi faktual, aktual, dan kontekstual terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pajak Penerangan Jalan, terutama dari sudut pandang para pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima layanan.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi beberapa pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan, yaitu:

1. Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan
2. Pihak terkait lainnya, seperti instansi teknis atau petugas yang berperan dalam pengelolaan penerangan jalan umum
3. Masyarakat sebagai pengguna layanan penerangan jalan, yang secara langsung merasakan manfaat serta dampak dari kebijakan tersebut

Melalui data primer ini, peneliti dapat menggali informasi secara mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan penerangan jalan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Data ini berfungsi untuk melengkapi, memperkuat, serta memvalidasi data primer yang telah diperoleh sebelumnya.

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen, arsip, serta literatur yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan dan pelayanan publik.

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Dokumen resmi pemerintah daerah, seperti laporan kinerja, laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan daerah yang mengatur Pajak Penerangan Jalan
3. Data statistik terkait penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Hulu Sungai Utara
4. Arsip administrasi serta laporan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan penerangan jalan umum
5. Jurnal ilmiah, buku, dan literatur akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian

Dengan memanfaatkan data sekunder, peneliti dapat memperoleh landasan teoritis serta gambaran umum mengenai kondisi yang diteliti, sehingga hasil penelitian menjadi lebih sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu

yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian serta berasal dari pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait implementasi Pajak Penerangan Jalan.

Pemilihan informan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam kebijakan PPJ serta pemanfaatan layanan penerangan jalan. Informan terdiri dari unsur pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat.

Tabel 3. 1

**Sumber Data**

| No     | Jabatan                       | Jumlah   |
|--------|-------------------------------|----------|
| 1      | Pegawai Bapenda Kabupaten HSU | 2        |
| 2      | Pihak PLN / terkait PPJ       | 2        |
| 3      | Aparat Kecamatan/Desa         | 3        |
| 4      | Masyarakat pengguna listrik   | 6        |
| Jumlah |                               | 13 orang |

### **E. Desain Operasional Penelitian**

Desain operasional penelitian disusun berdasarkan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menekankan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan implementasi kebijakan dengan

aspek pelayanan publik, khususnya kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.

Desain operasional ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

Tabel 3. 2

Desain Operasional penelitian

| NO | Variabel         | Indikator          | Aspek yang diamati                     |
|----|------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 1  | Implementasi PPJ | Komunikasi         | Sosialisasi pajak, kejelasan informasi |
| 2  |                  | Sumber Daya        | SDM, fasilitas, anggaran               |
| 3  |                  | Disposisi          | Komitmen petugas, sikap pelayanan      |
| 4  |                  | Struktur Birokrasi | SOP, koordinasi antar instansi         |
| 5  | Pelayanan Publik | Kualitas Layanan   | Penerangan jalan, pemerataan lampu     |

|   |  |                     |                                      |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|
| 6 |  | Kepuasan Masyarakat | Persepsi masyarakat terhadap layanan |
|---|--|---------------------|--------------------------------------|

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang saling melengkapi guna memperoleh data yang komprehensif dan mendalam terkait implementasi Pajak Penerangan Jalan serta kualitas pelayanan publik yang dihasilkan. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan yang telah ditentukan melalui teknik purposive sampling. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi secara langsung mengenai pelaksanaan kebijakan Pajak Penerangan Jalan, kendala yang dihadapi, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan penerangan jalan.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan secara luas berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Dengan metode ini, diharapkan data yang

diperoleh lebih kaya, mendalam, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

## 2. Observasi (Observation)

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi penerangan jalan di lokasi penelitian, termasuk ketersediaan lampu jalan, tingkat pencahayaan, serta pemerataan fasilitas penerangan jalan di Desa .

Selain itu, observasi juga dilakukan terhadap proses pelaksanaan kebijakan oleh aparat terkait, seperti mekanisme pemungutan pajak dan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data faktual yang dapat memperkuat hasil wawancara sehingga menghasilkan gambaran yang lebih objektif.

## 3. Dokumentasi (Documentation)

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan daerah tentang pajak, laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), data penerimaan Pajak Penerangan Jalan, serta arsip dan foto terkait kondisi penerangan jalan.

Dokumentasi juga mencakup literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung yang dapat memperkuat analisis dan meningkatkan keabsahan penelitian.



## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh **Miles dan Huberman**, yang meliputi tiga tahapan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai.

### 1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk fokus pada hal-hal yang relevan dengan penelitian.

Pada tahap ini, peneliti merangkum data, mengelompokkan berdasarkan tema, serta membuang informasi yang tidak relevan sehingga data menjadi lebih terarah dan mudah dianalisis.

### 2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun bagan yang memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antar data. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat melihat pola, kecenderungan, serta hubungan antar variabel yang diteliti. Penyajian data ini penting untuk membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang akurat dan logis.

### 3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan akan terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung.

Analisis kualitatif bersifat iteratif (berulang), sehingga kesimpulan dapat berkembang seiring dengan bertambahnya data yang diperoleh. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## H. Uji Kredibilitas Data

Untuk menjamin keabsahan dan kepercayaan data dalam penelitian kualitatif, diperlukan uji kredibilitas data. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pegawai Bapenda, aparat desa, pihak PLN, dan masyarakat. Dengan membandingkan berbagai sumber, peneliti dapat memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang diperoleh.

Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data dengan cara melihat kesesuaian informasi dari berbagai perspektif.

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari ketiga teknik tersebut kemudian dibandingkan untuk memastikan kebenarannya.

Dengan menggunakan lebih dari satu teknik, hasil penelitian menjadi lebih kuat karena tidak hanya bergantung pada satu sumber data saja.

## 3. Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau temuan penelitian kepada informan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan.

Teknik ini penting untuk meningkatkan keakuratan dan kredibilitas penelitian, karena informan diberikan kesempatan untuk memverifikasi hasil interpretasi peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2022. *PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENULISAN SKRIPSI PROGRAM STUDI SI ADMINISTRASI PUBLIK*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu administrasi negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2024). *Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam angka 2024*. Amuntai: BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan keuangan pemerintah daerah dan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan*. Amuntai.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah*. Amuntai.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2024). *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Amuntai.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- PT PLN (Persero). (2023). *Statistik kelistrikan Indonesia*. Jakarta.
- Putra, R., & Wibowo, A. (2020). Efektivitas pengelolaan pajak penerangan jalan dalam meningkatkan pelayanan publik. *Jurnal Keuangan Daerah*, 12(2), 45–58.
- Rahmawati. (2022). Implementasi kebijakan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(1), 30–44.
- Sari, D. (2021). Analisis kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 67–78.

Subarsono, A. G. (2013). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.